



## Sinopsis

### PERANAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS – KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

**(RELEVANSI "METODE LIE DETECTION " DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHP)**

**PENULIS : DANI RAMADHAN SYAM, BAMBANG DWI BASKORO, SUKINTA**

Jurnal yang ditulis oleh Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta berjudul peranan psikologi forensik dalam mengungkapkan kasus – kasus pembunuhan berencana (relevansi "metode lie detection " dalam sistem pembuktian menurut kuhap) berisi tentang berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku.

Dari jurnal tersebut penulis mendapatkan informasi dan pengetahuan Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestic. *Lie Detection* adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur. alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Psikolog forensik bertugas untuk membantu mengumpulkan bukti dengan landasan ilmiah dalam ilmu psikologi dan ilmu forensik. Menurut ilmu psikologi berbohong merupakan alat pertahanan untuk menghindari masalah. *Lie Detection* mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohong, dengan cara melacak perubahan psikologis dan biologis pada tubuh. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan menggunakan Polygraph dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis.

Di akhir penulisannya penulis menyimpulkan bahwa Peranan metode lie detector yang dilakukan oleh psikolog forensik dalam proses peradilan pidana cukup dibutuhkan, –terutama dikalangan penegak hukum agar para penegak hukum mendapatkan fakta-fakta yang membuat terangnya perkara. Fakta yang diungkapkan oleh keterangan ahli (psikolog forensik) dalam menjelaskan hasil kesimpulan *Lie Detection* terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana memang bervariasi. Tingkat keakurasian hasil kesimpulan tersebut tidak bergantung pada alat semata dan justru terletak pada pemeriksa (examiner). Dalam prose persidangan, hakim dapat meminta keterangan ahli psikolog forensik yang akan dihadirkan disidang pengadilan, sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara kekeluruhan dan fakta yang diungkapkan oleh psikolog forensik dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti surat hasil dari kesimpulannya yang diselaraskan dengan bukti yang lain. Dalam memberikan keterangan, psikolog forensik menyampaikan hal yang sebenar-benarnya dan independen, dalam komponen peradilan psikolog forensik melaksanakan pekerjaannya secara professional.

**AHLI RUMEKSO, M.Psi., Psikolog.**

**Serdik SPPK I T.A. 2024**

**No. Serdik 200409002005**